



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **NANANG SUSANTO**
beralamat di Dusun Ngan Laok, RT002,RW002,
Desa Tengket, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan.

Tentang : Penetapan perbaikan identitas pada Paspor ;

Putus : SELASA, tanggal 20 JUNI 2023;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum : Hakim ;
HOSNOL BAKRI, SH. : Panitera Pengganti ;



P E N E T A P A N

Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, tanggal 04 September 1982,

Laki-laki, pekerjaan : Karyawan swasta, beralamat di Dusun

Ngan Laok, RT002,RW002, Desa Tengket, Kecamatan

Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 12 Juni 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 14 Juni 2023, dibawah register Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal **04 September 1982** dari Ayah SUMARSONO dan ibu MAKDIYAH;
- Bahwa pada tahun 2023, Pemohon membuat Paspor dengan nama **RENALDY KURNIAWAN**, lahir di **Jakarta**, pada tanggal **10 Februari 1984**,

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor **XE286262**, dari KDEI Taipei;

- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, dipergunakan nama **NANANG SUSANTO**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **04 September 1982**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di KDEI Taipei melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **XE286262**, dari KDEI Taipei;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran) yang dimiliki Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **NANANG SUSANTO**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **04 September 1982**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk perubahan pada paspor tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor **XE286262** dari KDEI Taipei, atas nama **RENALDY KURNIAWAN**, lahir di **Jakarta**, pada tanggal **10 Februari 1984**, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **XE286262** dari KDEI Taipei, dari yang semula identitas Pemohon tertulis **RENALDY KURNIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, dibetulkan menjadi **NANANG SUSANTO**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **XE286262** dari KDEI Taipei, dari yang semula identitas Pemohon tertulis **RENALDY KURNIAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984 dibetulkan menjadi **NANANG SUSANTO**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 31-05-2023, NIK : 3526050409820005, atas nama NANANG SUSANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526051204064931, tanggal 30-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Kepala Keluarga MAKDIYAH., diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-06062023-0227, tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Arosbaya 03, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, atas nama NANANG SUSANTO, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, atas nama NANANG SUSANTO, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, atas nama NANANG SUSANTO, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Paspor Republik Indonesia, No. XE286262, atas nama RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Nomor: 430/18/433.305.02/2023, tanggal 08 Juni 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. HENDRA WENDI ANSORI, SH., dan 2. ANTONI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA WENDI ANSORI, SH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan identitas Pemohon pada paspor agar sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Kelahiran serta Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, identitas pemohon yang benar adalah NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982, anak dari pasangan suami isteri SUMARSONO dan MAKDIYAH;
 - Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran serta Ijazah, dipergunakan nama NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982;
 - Bahwa pada tahun 2023, Pemohon membuat Paspor dengan nama RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262, dari KDEI Taipei;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya membuat Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke luar negeri dan ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data sesuai identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang Pemohon miliki;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ANTONI.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memohon penetapan perbaikan identitas Pemohon pada paspor agar sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Kelahiran serta Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas pemohon yang benar adalah NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982, anak dari pasangan suami isteri SUMARSONO dan MAKDIYAH;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran serta Ijazah, dipergunakan nama NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023, Pemohon membuat Paspor dengan nama RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262, dari KDEI Taipei;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya membuat Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke luar negeri dan ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data sesuai identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang Pemohon miliki;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon maupun menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, beralamat di Jalan Dusun Ngan Laok, RT002,RW002, Desa Tengket, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran;
- Bahwa benar pada tahun 2023, Pemohon membuat Paspor dengan nama RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262, dari KDEI Taipei;
- Bahwa benar dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, dipergunakan nama NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 Septemeber 1982;
- Bahwa benar saat ini Pemohon mau bekerja ke Luar Negeri, namun oleh karena adanya perbedaan identitas yang tertulis di Paspor Pemohon dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Identitas pada Paspor Pemohon di Pengadilan Negeri Bangkalan supaya dalam pembuatan paspor baru untuk Pemohon di Kantor Pelayanan Imigrasi tidak ada kendala dan mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki identitas sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, ternyata benar Pemohon bernama NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 04 September 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, beralamat di Dusun Ngan Laok, RT002,RW002, Desa Tengket, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas yang berbeda dalam bukti P-7 tercatat nama Pemohon tertulis RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, tepatnya identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262, dari KDEI Taipei pada tahun 2023, dimana pencatatan identitas Pemohon pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, sampai dengan P-6, dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan pencantuman identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon pada paspor Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan identitas yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-7 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262 dari KDEI Taipei pada tahun 2023 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data Pemohon yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal, bulan serta tahun kelahiran dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262 tersebut, maka perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6, Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262 dari KDEI Taipei, atas nama RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Februari 1984, tidak berlaku;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262 dari KDEI Taipei, dari yang semula identitas Pemohon tertulis RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1984, dibetulkan menjadi NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 September 1982;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE286262 dari KDEI Taipei, dari yang semula identitas Pemohon tertulis RENALDY KURNIAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1984 dibetulkan menjadi NANANG SUSANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 September 1982;
5. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HOSNOL BAKRI, S.H

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Meterai penetapan	Rp10.000,00
- Redaksi penetapan	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h =	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2023/PN.Bkl.